

PERUBAHAN KEPUTUSAN - PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA  
2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 439/SDM.01-Kpt/3210/Sek-Kab/VII/2019, 6 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 7/SDM.01-Kpt/3210/Sek-  
Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK : - Bahwa terdapat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang memasuki masa pensiun, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017, Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016, kepada pegawai aparatur sipil Negara diberikan uang makan setiap bulan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta untuk tertib administrasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemberian tunjangan kinerja dan uang makan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 7/SDM.01-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2019 tentang Penetapan Pejabat dan Staf Pelaksana Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 7 Tahun 2017, UU No 12 Tahun 2018, PP No 71 Tahun 2010, Perpres No 126 Tahun 2017, Keppres No 42 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Perpres No 53 Tahun 2010, Permenkeu No 190/PMK.05/2012, Permenkeu No 72/PMK.05/2016, PKPU No 8 Tahun 2019, Keputusan Sekjen KPU RI No 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan perubahan nama pejabat dan staf pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juli 2019.  
- Lampiran 2 Halaman.